



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI

SINJAI

### PUTUSAN

Nomor :78/Pid.Sus/2013/PN.Sinjai

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DAENG ISA Alias AISYAH Binti SALAMANG;**  
Tempat lahir : Sinjai;  
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 31 Desember 1963;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat/tempat tinggal : Jl.Jend.Sukowati,Kelurahan Biringere,Kecamatan Sinjai  
Utara, Kabupaten Sinjai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013 dengan tahanan Rutan;
- Hakim Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 November 2013 dengan tahanan Rutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 21 November 2013 sampai dengan tanggal 19 Januari 2014 dengan tahanan Rutan;
- Terdakwa didalam persidangan perkara ini tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan akan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Sinjai No : B-505/R.4.31/Euh.2/10/2013, atas nama terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai No.77/ Pen.Pid/2013/PN.Sinjai tanggal 22 Oktober 2013, tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 77/Pen.Pid/2013/PN.Sinjai tanggal 22 Oktober 2013 tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Register : PDM-35/SINJAI/10/2013, yang dibacakan pada tanggal 29 Oktober 2013;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa Daeng Isa Als. Sitti Aisyah Binti Salamang bersalah melakukan aborsi sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat (1) KUHP dalam Surat dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus) rupiah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **Pertama**

Terdakwa Daeng Isa Binti Salamang, pada hari Senin tanggal 01 April 2013 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2013, bertempat di Jln. KH. Ahmad Dahlan Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Ayat (2), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada Hari Sabtu Tanggal 30 Maret 2013 sekitar jam 16.00 Wita, terdakwa melihat saksi Nursinta (dalam berkas perkara terpisah) sedang duduk-duduk di depan rumah terdakwa dan melihat tanda-tanda kehamilan pada saksi Nursinta sehingga terdakwa langsung ke rumah saksi Nursinta menemui ibu saksi Nursinta bernama saksi Rahmatiah (dalam berkas Perkara terpisah) kemudian menyampaikan kepada saksi Rahmatiah bahwa saksi Nursinta sedang hamil selanjutnya saksi Rahmatia menanyakan hal tersebut kepada saksi Nursinta dan saksi Nursinta mengakui bahwa dirinya telah hamil dengan usia kandungan sudah 5 (lima) bulan, selanjutnya saksi Rahmatiah meminta kepada terdakwa untuk menggugurkan kandungan saksi Nursinta dengan imbalan sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah). Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa mendatangi rumah saksi Nursinta kemudian masuk kedalam kamar bersama saksi Nursinta sedangkan saksi Rahmatia menunggu diluar kamar lalu saksi Nursinta berbaring di tempat tidur dengan posisi terlentang selanjutnya terdakwa mengurut perut saksi Nursinta kemudian memasukkan batang kayu jarak (dalam bahasa bugis disebut kayu tanging-tanging) ke dalam alat kelamin saksi Nursinta yang merupakan obat untuk mengeluarkan anak dalam kandungan saksi Nursinta atau mempercepat proses aborsi, selanjutnya keesokan harinya terdakwa kembali mengulangi perbuatannya dengan cara yang sama yaitu memasukkan batang kayu jarak tersebut kedalam alat kelamin saksi Nursinta sehingga keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 4 April 2013 sekitar jam 08.00 Wita

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang ada dalam kandungan saksi Nursinta keluar dalam keadaan meninggal kemudian mayat anak tersebut dikuburkan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 194 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

## ATAU

### Kedua

Terdakwa Daeng Isa Binti Salamang, pada hari Senin tanggal 01 April 2013 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2013, bertempat di Jln. KH. Ahmad Dahlan Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada Hari Sabtu Tanggal 30 Maret 2013 sekitar jam 16.00 Wita, terdakwa melihat saksi Nursinta (dalam berkas perkara terpisah) sedang duduk-duduk di depan rumah terdakwa dan melihat tanda-tanda kehamilan pada saksi Nursinta sehingga terdakwa langsung ke rumah saksi Nursinta menemui ibu saksi Nursinta bernama saksi Rahmatiah (dalam berkas Perkara terpisah) kemudian menyampaikan kepada saksi Rahmatiah bahwa saksi Nursinta sedang hamil selanjutnya saksi Rahmatia menanyakan hal tersebut kepada saksi Nursinta dan saksi Nursinta mengakui bahwa dirinya telah hamil dengan usia kandungan sudah 5 (lima) bulan, selanjutnya saksi Rahmatiah meminta kepada terdakwa untuk menggugurkan kandungan saksi Nursinta dengan imbalan sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah). Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa mendatangi rumah saksi Nursinta kemudian masuk kedalam kamar bersama saksi Nursinta sedangkan saksi Rahmatia menunggu diluar kamar lalu saksi Nursinta berbaring di tempat tidur dengan posisi terlentang selanjutnya terdakwa mengurut perut saksi Nursinta kemudian memasukan batang kayu jarak (dalam bahasa bugis disebut kayu tanging-tanging) ke dalam alat kelamin saksi Nursinta yang merupakan obat untuk mengeluarkan anak dalam kandungan saksi Nursinta atau mempercepat proses aborsi, selanjutnya keesokan harinya terdakwa kembali mengulangi perbuatannya dengan cara yang sama yaitu memasukkan batang kayu jarak tersebut kedalam alat kelamin saksi Nursinta sehingga keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 4 April 2013 sekitar jam 08.00 Wita

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang ada dalam kandungan saksi Nursinta keluar dalam keadaan meninggal kemudian mayat anak tersebut dikuburkan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 80 Ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

## ATAU

### Ketiga

Terdakwa Daeng Isa Binti Salamang, pada hari Senin tanggal 01 April 2013 sekitar jam 18.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2013, bertempat di Jln. KH. Ahmad Dahlan Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada Hari Sabtu Tanggal 30 Maret 2013 sekitar jam 16.00 Wita, terdakwa melihat saksi Nursinta sedang duduk-duduk di depan rumah terdakwa dan melihat tanda-tanda kehamilan pada saksi Nursinta sehingga terdakwa langsung ke rumah saksi Nursinta menemui ibu saksi Nursinta bernama saksi Rahmatiah kemudian menyampaikan kepada saksi Rahmatiah bahwa saksi Nursinta sedang hamil selanjutnya saksi Rahmatia menanyakan hal tersebut kepada saksi Nursinta dan saksi Nursinta mengakui bahwa dirinya telah hamil dengan usia kandungan sudah 5 (lima) bulan, selanjutnya saksi Rahmatiah meminta kepada terdakwa untuk menggugurkan kandungan saksi Nursinta dengan imbalan sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah). Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa mendatangi rumah saksi Nursinta kemudian masuk kedalam kamar bersama saksi Nursinta sedangkan saksi Rahmatia menunggu diluar kamar lalu saksi Nursinta berbaring di tempat tidur dengan posisi terlentang selanjutnya terdakwa mengurut perut saksi Nursinta kemudian memasukan batang kayu jarak (dalam bahasa bugis disebut kayu tanging-tanging) ke dalam alat kelamin saksi Nursinta yang merupakan obat untuk mengeluarkan anak dalam kandungan saksi Nursinta atau mempercepat proses aborsi, selanjutnya keesokan harinya terdakwa kembali mengulangi perbuatannya dengan cara yang sama yaitu memasukkan batang kayu jarak tersebut kedalam alat kelamin saksi Nursinta sehingga keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 4 April 2013 sekitar jam 08.00 Wita anak yang ada dalam kandungan saksi Nursinta keluar dalam keadaan meninggal kemudian mayat anak tersebut dikuburkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana  
sebagaimana dalam Pasal 348 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi SITI MARYAM Binti BACO ALIMUDDIN

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kantong plastik warna hitam yang berisi kerangka bayi tersebut ditemukan oleh anak saksi di depan rumahnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekitar jam 05.00 wita, kemudian sekitar pukul 06.30 wita saksi diberitahukan oleh anak saksi tentang penemuan kantong plastik hitam yang berisi kerangka manusia tersebut;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh anak saksi bahwa terdakwa memang pernah menggugurkan kandungannya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Daeng Isa yang membantu terdakwa untuk menggugurkan kandungannya karena saksi diberitahukan oleh Daeng Isa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Nursinta hamil dari penjual nasi goreng;
- Bahwa umur janin tersebut sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara atau proses pengguguran janin terdakwa tersebut, karena saksi tidak melihatnya secara langsung, akan tetapi berdasarkan keterangan Daeng Isa bahwa ia menggugurkan kandungan terdakwa dengan menggunakan kayu jarak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa ayah dari janin tersebut, akan tetapi saksi mendengar dari keterangan orang bahwa terdakwa menggugurkan kandungannya karena merasa malu kalau anaknya lahir tanpa memiliki ayah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa menikah setelah menggugurkan kandungannya;
- Bahwa yang menikahi terdakwa adalah orang yang telah menghamilinya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi MAHMUDDIN Als MONDO Bin MUDHAN

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, ada hubungan keluarga dan tetapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan Nursinta yang telah menggugurkan kandungannya;
- Bahwa saksi kenal dengan Nursinta di SMK 1 Sinjai kemudian saksi berpacaran;
- Bahwa saksi pernah menyetubuhi Nursinta sebanyak 3 kali, pertama pada waktu malam tahun baru 2013, di Pelabuhan Larea-Rea dan permandian di Tellulimpoe;
- Bahwa yg saksi tahu umur kandungan Nursinta saat itu sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa Nursinta menggugurkan kandungannya karena mengira saksi tidak mau bertanggung jawab atas kehamilannya;
- Bahwa kejadian menggugurkan kandungan Nursinta pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat terdakwa menggugurkan kandungannya, karena saat itu saksi tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau terdakwa menggugurkan kandungannya saat saksi datang ke rumah terdakwa untuk memberitahukan kalau saksi ingin menikahi saksi, dan saksi baru mengetahui dari Nursinta kalau kandungannya tersebut telah digugurkan;
- Bahwa saksi melihat di rumah Nursinta ada terdakwa dan Daeng Isa dan pada saat itu Daeng Isa berada di samping Nursinta sedang merawat Nursinta;
- Bahwa saat menggugurkan kandungannya Nursinta belum resmi menikah dengan saksi;
- Bahwa saksi dan terdakwa telah resmi menjadi suami istri, karena telah menikah sejak tanggal 21 April 2013 tetapi tidak mempunyai buku nikah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Nursinta hendak menggugurkan kandungannya dan Nursinta tidak pernah meminta ijin atau persetujuan kepada saksi saat hendak menggugurkan kandungannya;
- Bahwa saksi telah menguburkan bayi tersebut di daerah Sinjai Timur;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau yang membantu Nursinta untuk menggugurkan kandungannya adalah Daeng Isa dari cerita Nursinta dan terdakwa, saat saksi datang ke rumah Nursinta untuk menjenguk dan melihat keadaan Nursinta sehari setelah kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

### **3.Saksi Rahmatia binti Itti**

- Saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah menggugurkan kandungan anak saksi bernama Nursinta pada hari Senin tanggal 01 April 2013 sekitar jam 18.30 Wita, bertempat di Jln. KH. Ahmad Dahlan Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
- Saksi menerangkan awalnya pada saat itu anak saksi sementara main bersama adiknya didekat rumah terdakwa kemudian terdakwa memperhatikan keadaan anak saksi lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa anak saksi telah hamil sehingga saksi panik lalu saksi menanyakan hal tersebut kepada saksi Nursinta dan awalnya saksi Nursinta tidak mengakuin namun akhirnya saksi Nursinta mengakui telah berhubungan dengan Mahmuddin Als. Mondo Bin Mudhan kemudian saksi mendatangi Mahmuddin untuk meminta pertanggungjawabannya namun Mahmuddin tidak mau sehingga terdakwa menyarakkan agar saksi Nursinta menggugurkan kandungannya dan terdakwa menyetujui lalu meminta imbalan sebesar Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi menyepakati.
- Saksi menerangkan tidak mengetahui cara menggugurkan kandungan karena pada saat itu saksi berada di luar kamar dan hanya saksi Nursinta dan terdakwa sendiri yang berada di dalam kamar
- Saksi menerangkan bahwa pada saat itu terdakwa mendatangi rumah saksi lalu terdakwa masuk ke dalam rumah bersama anak saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan keesokan harinya pada Tanggal 4 April 2013 sekitar jam 08.00 Wita perut saksi Nursinta sangat sakit dan tidak lama kemudian bayi dalam kandungan saksi Nursinta keluar.
- Saksi menerangkan bahwa mayat bayi tersebut kemudian saksi bungkus dengan kain putih lalu saksi bawa ke Sinjai Timur untuk dikuburkan
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa adalah dukun yang sering membantu orang untuk menggugurkan kandungannya
- Saksi menerangkan bahwa kandungan saksi Nursinta berusia 5 (lima) bulan
- Saksi menerangkan sebelumnya saksi telah membawa anak saksi ke dokter atau bidan namun dokter atau bidang tersebut mengatakan tidak apa-apa
- Saksi menerangkan bahwa saksi melakukan hal tersebut karena saksi merasa malu dimana anak saksi melahirkan tanpa memiliki suami
- Saksi menerangkan bahwa sekarang anak saksi telah menikah dengan Mahmuddin Als. Mondo Bin Mudhan namun hanya nikah siri karena saksi Nursinta masih dibawah umur
- Saksi menerangkan bahwa saksi masih berusia 16 tahun
- Saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa

#### 4. Saksi NURSINTA Als SINTA Binti SYARIFUDDIN

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi telah menggugurkan kandungan yang dibantu oleh saksi Daeng Isa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 bertempat di rumah saksi yang juga merupakan rumah orang tua saksi di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi menggugurkan kandungan terdakwa yang berumur sekitar 5 (lima) bulan karena saksi merasa takut dan malu akan melahirkan tanpa memiliki suami;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa janin tersebut keluar dalam keadaan mati dan bayi atau janin tersebut tampak sudah utuh atau lengkap dimana sudah terdapat mata, kaki, tangan, telinga, hidung serta jenis kelaminnya sudah jelas yakni laki-laki;
- Bahwa Daeng Isa datang ke rumah saksi karena dipanggil oleh terdakwa yang bernama Rahmatia;
- Bahwa awalnya Daeng Isa memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi telah hamil, kemudian pada hari Senin tanggal 01 April 2013, saksi dan terdakwa mendatangi Mahmuddin untuk meminta pertanggung jawabannya atas kehamilan saksi, akan tetapi Mahmuddin tidak mau bertanggung jawab, sehingga saksi dan terdakwa pulang ke rumah dan saat itulah terdakwa memanggil Daeng Isa untuk menggugurkan kandungan saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2013 jam 18.30 wita, Daeng Isa datang ke rumah saksi dan menyuruh saksi untuk masuk ke dalam kamar, kemudian saksi Daeng Isa mengurut perut saksi kemudian saksi melakukan posisi jongkok untuk dimasukkan batang kayu jarak yang panjangnya sekitar 15 Cm ke dalam kemaluan saksi untuk mempercepat proses aborsi;
- Bahwa saksi merasakan sakit saat proses pengguguran tersebut;
- Bahwa saksi tidak melarang, menolak ataupun melakukan perlawanan saat saksi Daeng Isa melakukan proses aborsi tersebut terhadap janin yang berada dalam kandungan saksi tersebut;
- Bahwa Daeng Isa memasukkan batang jarak tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana sekarang batang jarak tersebut, karena saat bayi yang saksi kandung tersebut keluar, saksi merasakan sangat kesakitan, sehingga saksi tidak lagi memperhatikan apakah batang jarak tersebut keluar bersama bayi atau janin tersebut atau telah hancur dalam perut saksi;
- Bahwa Janin tersebut keluar pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 sekitar jam 08.00 wita di rumah saksi, yang mana pada saat dirumah hanya ada terdakwa dan saksi;
- Bahwa saksi Mahmuddin baru datang setelah janin tersebut telah keluar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Mahmuddin datang ke rumah saksi untuk menyampaikan kepada pihak keluarga saksi kalau dirinya hendak bertanggung jawab dan menikahi saksi;
- Bahwa Janin tersebut dikubur oleh terdakwa dan saksi Mahmuddin di kebun milik orang tua terdakwa yang berada di Kecamatan Sinjai Timur;
- Bahwa saat melakukan aborsi saksi masih berumur 16 tahun dan masih bersekolah di kelas 1 SMP serta belum menikah;
- Bahwa saat ini saksi telah menikah dengan saksi Mahmuddin;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk menggugurkan kandungan saksi adalah terdakwa dan saat itu saksi juga menyetujuinya karena saksi merasa takut akan malu kalau nantinya bayi tersebut lahir tanpa seorang ayah;

Menimbang, bahwa di depan persidangan keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa keterangan terdakwa yang telah terdakwa berikan dihadapan Penyidik sebagaimana keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semuanya;
- Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan telah menggugurkan kandungan saksi Nursinta pada pada hari Senin tanggal 01 April 2013 sekitar jam 18.30 Wita, bertempat di Jln. KH. Ahmad Dahlan Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
- Terdakwa menerangkan awalnya terdakwa melihat saksi Nursinta Als. Sinta Binti Syarifuddin Dg. Sila bermain didekat rumah terdakwa kemudian terdakwa melihat tanda-tanda kehamilan pada tubuh saksi Nursinta sehingga terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada ibu saksi Nursinta bernama Rahmatia
- Terdakwa menerangkan keesokan harinya saksi rahmatia meminta terdakwa untuk menggugurkan kandungan saksi Nursinta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa cara menggugurkan kandungan tersebut yaitu awalnya terdakwa mengurut-urut atau memijat perut saksi Nursinta tidak lama kemudian memberikan minuman yang sudah dijampi-jampi selanjutnya memasukkan batang kayu jarak ke dalam perut saksi Nursinta melalui vagina (alat kelamin) saksi Nursinta sebagai obat untuk mempercepat anak dalam kandungan tersebut keluar dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan lagi keesokan harinya dan sehari kemudian anak dalam kandungan saksi Nursinta keluar
- Terdakwa menerangkan melakukan pengguguran tersebut didalam kamar hanya berdua dengan saksi Nursinta di rumah saksi Nursinta
- Terdakwa menerangkan tidak melihat mayat bayi tersebut karena pada saat anak tersebut keluar terdakwa tidak melihat dan mayat bayi tersebut telah dikuburkan
- Terdakwa menerangkan membantu saksi Nursinta karena kasihan terhadap saksi Nursinta telah meminum berbagai macam obat untuk menggugurkan kandungannya namun anak dalam kandungan tersebut tidak keluar
- Terdakwa menerangkan bahwa saksi Nursinta Als. Sinta mau menggugurkan kandungannya karena malu dan takut melahirkan tanpa ada suami dimana laki-laki yang telah menghamili saksi Nursinta tidak mau bertanggungjawab
- Terdakwa menerangkan bahwa sekarang saksi Nursinta telah menikah dengan laki-laki yang telah menghamilinya
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)
- Terdakwa menerangkan bahwa usia kandungan saksi Nursinta sekitar 5 (lima) bulan
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan yang terhimpun dalam Berkas Perkara No. Pol. : BP/35/VII/2013/RESKRIM tanggal 15 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik dari Polres Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa keterangan terdakwa yang telah terdakwa berikan dihadapan Penyidik sebagaimana keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaannya adalah benar semuanya;
- Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan telah menggugurkan kandungan saksi Nursinta pada pada hari Senin tanggal 01 April 2013 sekitar jam 18.30 Wita, bertempat di Jln. KH. Ahmad Dahlan Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
- Terdakwa menerangkan awalnya terdakwa melihat saksi Nursinta Als. Sinta Binti Syarifuddin Dg. Sila bermain didekat rumah terdakwa kemudian terdakwa melihat tanda-tanda kehamilan pada tubuh saksi Nursinta sehingga terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada ibu saksi Nursinta bernama Rahmatia
- Terdakwa menerangkan keesokan harinya saksi rahmatia meminta terdakwa untuk menggugurkan kandungan saksi Nursinta
- Terdakwa menerangkan bahwa cara menggugurkan kandungan tersebut yaitu awalnya terdakwa mengurut-urut atau memijat perut saksi Nursinta tidak lama kemudian memberikan minuman yang sudah dijampi-jampi selanjutnya memasukkan batang kayu jarak ke dalam perut saksi Nursinta melalui vagina (alat kelamin) saksi Nursinta sebagai obat untuk mempercepat anak dalam kandungan tersebut keluar dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan lagi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya dan sehari kemudian anak dalam kandungan saksi Nursinta keluar

- Terdakwa menerangkan melakukan pengguguran tersebut didalam kamar hanya berdua dengan saksi Nursinta di rumah saksi Nursinta
- Terdakwa menerangkan tidak melihat mayat bayi tersebut karena pada saat anak tersebut keluar terdakwa tidak melihat dan mayat bayi tersebut telah dikuburkan
- Terdakwa menerangkan membantu saksi Nursinta karena kasihan terhadap saksi Nursinta telah meminum berbagai macam obat untuk menggugurkan kandungannya namun anak dalam kandungan tersebut tidak keluar
- Terdakwa menerangkan bahwa saksi Nursinta Als. Sinta mau menggugurkan kandungannya karena malu dan takut melahirkan tanpa ada suami dimana laki-laki yang telah menghamili saksi Nursinta tidak mau bertanggungjawab

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan dengan dakwaan Alternatif yaitu **Pertama** : melanggar pasal 194 UU No.36 tahun 2009 Tentang kesehatan jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau ke dua melanggar Pasal 80 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, **atau ketiga** melanggar : Pasal 348 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternaif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang menurut majelis hakim sesuai dengan fakta –fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan ketiga yaitu pasal 348 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- .1 Unsur barangsiapa;
- .2 Unsur dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita
- .3 Unsur dengan persetujuannya

## Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Bahwa pengertian barangsiapa adalah siapapun yang merupakan subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan selaku terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Daeng Isa Als. Sitti Aisyah Binti Salamang yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dipersidangan diperoleh fakta identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (Verstandelijke Vermogens) atau sakit jiwanya (Zeekelijke string der verstandelijk vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaannya factor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolute maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP. Dengan demikian unsur telah ini terpenuhi.

## Ad. 2. Unsur dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita.

Bahwa yang dimaksud dengan menggugurkan adalah mengeluarkan dengan paksa (abortus provokatus), sedangkan yang dimaksud dengan mematikan kandungan adalah kandungan itu dimatikan ketika masih dalam tubuh wanita itu.



Apabila teori-teori tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti bahwa benar terdakwa telah dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan saksi Nursinta Als. Sinta Binti Syarifuddin Dg. Sila pada hari Senin tanggal 01 April 2013 sekitar jam 18.30 Wita, bertempat di Jln. KH. Ahmad Dahlan Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, dimana awalnya terdakwa sendiri yang melihat tanda-tanda kehamilan pada tubuh saksi Nursinta Als. Sinta Binti Syarifuddin Dg. Sila yang merupakan tetangga terdakwa sendiri sehingga terdakwa langsung menyampaikan hal tersebut kepada ibu saksi Nursinta bernama saksi Rahmatia sehingga saksi Rahmatia langsung menanyakan kepada saksi Nursinta dan saksi Nursinta mengakui bahwa dirinya telah hamil atas perbuatannya dengan saksi Mahmuddin Als. Mondo Bin Mudhan, kemudian saksi Rahmatia meminta kepada terdakwa untuk menggugurkan kandungan saksi Nursinta dan terdakwapun menyetujui permintaan saksi Rahmatia tersebut, dan sebagai imbalannya terdakwa meminta bayaran sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa melakukan proses menggugurkan kandungan saksi Nursinta tersebut dengan cara terdakwa mendatangi rumah saksi Nursinta lalu menyuruh saksi Nursinta berbaring di tempat tidur dengan posisi terlentang kemudian terdakwa mengurut-urut atau memijat perut saksi Nursinta dengan keras agar janin yang dikandung saksi Nursinta terlepas dari rahimnya selanjutnya terdakwa memasukkan batang kayu jarak (dalam bahasa bugis disebut kayu tanging-tanging) dengan ukuran panjang  $\pm 15$  cm (lima belas centimeter) kedalam perut melalui Vagina atau alat kelamin saksi Nursinta sebagai obat untuk mengeluarkan anak dalam kandungan saksi Nursinta atau mempercepat proses aborsi dan keesokan harinya yaitu pada tanggal 4 April 2013 sekitar jam 08.00 Wita saksi Nursinta merasakan sakit perut dan tidak lama kemudian anak dalam kandungannya keluar selanjutnya saksi Rahmatia membungkus mayat bayi tersebut untuk dikuburkan. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.3 Unsur dengan persetujuannya.**

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan menerangkan bahwa terdakwa menggugurkan atau mematikan kandungan saksi Nursinta Als. Sinta Binti Syarifuddin Dg. Sila atas persetujuan saksi Nursinta Als. Sinta sendiri dan juga persetujuan dari ibu saksi Nursinta yaitu saksi Rahmatia dikarenakan saksi Nursinta Als. Sinta merasa malu dimana saksi Nursinta mengandung atau hamil tidak mempunyai suami dan ingin menghilangkan kandungan tersebut, sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rahmatia dan saksi Nursinta meminta kepada terdakwa untuk menggugurkan kandungan saksi Nursinta yang telah berusia 5 (lima) bulan tersebut dan kemudian terdakwa menyetujui dengan imbalan sebesar Rp, 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah kesepakatan tersebut kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi Nursinta lalu melakukan proses aborsi atau menggugurkan kandungan saksi Nursinta dan beberapa hari kemudian kandungan atau janin saksi Nursinta tersebut keluar pada tanggal 4 April 2013 sekitar jam 08.00 Wita selanjutnya mayat bayi tersebut dikuburkan. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke tiga dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari 348 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan kekejaman, atau kekerasan terhadap anak hingga mengakibatkan mati”** sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini perbuatan terdakwa terbukti bersalah sedangkan pada diri terdakwa tidak diketemukan alasan pemaaf dan pbenar maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari penahanan maka terdakwa haruslah tetap ditahan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan terdakwa yang telah salah jalan supaya menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan janin yang masih berada dalam kandungan Nursinta Als Sinta Binti Syarifuddin meninggal dunia;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis berpendapat jika putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah dipandang patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 194 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Pasal 80 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 348 Ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DAENG ISA ALs. SITTI AISYAH BINTI SALAMANG** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan kekejaman, atau kekerasan terhadap anak hingga Mengakibatkan Mati**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DAENG ISA ALs. SITTI AISYAH BINTI SALAMANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari **Senin**, tanggal **2 Desember 2013** oleh **ARIF BUDI CAHYONO,SH.** Sebagai Hakim Ketua Sidang **LUKI EKO ANDRIANTO, SH.** dan **KIKI YURISTIAN** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **5 Desember 2013**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Majelis tersebut dengan dibantu oleh **ABDUL RAHIM,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri oleh **IRWAN,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai, serta dihadiri pula Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,



**LUKI EKO ANDRIANTO,SH.**

**ARIF BUDI CAHYONO,SH.**

**KIKI YURISTIAN,SH.MH**

Panitera Pengganti,

**ABDUL RAHIM, SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)